

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berpasang-pasangan adalah naluri setiap makhluk hidup yang ada, begitu pula pada individu manusia. Pada fitrah dan hakikatnya Allah SWT. menciptakan manusia untuk saling berpasangan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S. adz-Dzariyat/50: 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٤٩

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Di dalam agama Islam mengenal hal tersebut dengan istilah perkawinan. Perkawinan dalam Islam adalah suatu hal yang *fundamental*, karena hubungan keluarga dapat terbentuk apabila adanya ikatan perkawinan. Dalam perkawinan, hubungan keluarga dapat terjadi karena adanya ikatan perjanjian suci yang sakral atas nama Allah SWT. yang terjadi setelah adanya akad nikah. Ikatan perkawinan ini bukan sekedar ikatan suci yang menghubungkan antar individu dan keluarga saja akan tetapi lebih dari itu, bahwasanya perkawinan juga mengandung implikasi hukum di dalamnya, seperti adanya hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi sikap tolong menolong.¹

Ikatan perkawinan yang sah juga memiliki tujuan mulia yang pastinya di impikan oleh setiap pasangan. Selain karena untuk memenuhi tuntutan dan

¹ Abdul Rahman Ghazali, *“Fiqh Munakahat”*, (Jakarta: Kencana, 2008) , hlm 10

petunjuk dari agama, juga sebagai pemenuhan naluri manusiawi terhadap kebutuhan biologisnya termasuk dalam aktivitas hidup. Maka dari itu secara umumnya tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi sifat naluriyah manusia dan untuk memenuhi petunjuk dari agama Islam.²

Tujuan perkawinan tersebut juga diatur sedemikian rupa dalam Islam, seperti pada Firman Allah SWT. dalam Q.S Ar-Rum/30: 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ - ٢١

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Selain itu, diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Pasal 3 tentang Hukum Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Dalam hal perkawinan yang dijalani oleh sepasang suami istri kedepan, pasti akan terjadi banyak polemik-polemik di dalamnya, misalnya saja karena hasrat suami dan naluriyah sebagai seorang lelaki yang bisa saja menginginkan untuk menambah istri lagi tanpa harus melepaskan istri sebelumnya, dan itu tidak terlepas dari dinamika-dinamika yang terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Keinginan untuk menambah istri lebih dari seorang tersebut sering dikenal

² Abdul Rahman Ghazali, *“Fiqh Munakahat”*, (Jakarta: Kencana, 2008) , hlm 22

masyarakat dengan sebutan poligami. Poligami dalam Islam diperbolehkan, bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri disebutkan dan telah diatur sedemikian rupa.

Dalam kitab Q.S an-Nisa/4: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثُلُثَ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

“Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.³

Dalam kitab karangan Syaikh Husain, menjelaskan bahwa poligami diperbolehkan hanya dalam kondisi darurat disertai dengan syarat-syarat yang cukup berat. Dalam Islam diberikan syarat jika suami ingin berpoligami, yaitu:

1. Mampu secara finansial (keuangan) dan fisik. Jadi seseorang yang akan melakukan poligami dia harus mampu baik secara finansial maupun fisik.
2. Mampu berlaku adil. Maksud dari adil di sini adalah dalam batasan yang mungkin dilakukan oleh manusia. Seperti yang dijelaskan Allah SWT. dalam Q.S. an-Nisa:4/ 3 bahwa jika bisa berbuat adil, maka boleh poligami, tapi jika khawatir tidak bisa maka jangan poligami, karena perbuatan tersebut haram dilakukan.⁴

³ Al-Qur'an, "Surat An-Nisa, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Departemen Agama RI, 2005), hlm 77.

⁴ Syaikh Husain, *Ensiklopedi Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an Dan as-Sunnah* Jilid 3, terj. Abu Ihsan al-Atsari, dkk. (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009), hlm. 114.

Perkawinan di Indonesia salah satunya yaitu menganut asas monogami. Sesuai pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita, dan sebaliknya dalam waktu tertentu.⁵ Asas monogami ini mempunyai sifat terbuka, maksudnya hanya jika dilakukan oleh yang bersangkutan dalam hal ini suami istri maka poligami dapat terjadi. Sebagaimana tertera jelas pada Pasal 3 ayat (1) bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan suami hanya boleh memiliki satu istri dan sebaliknya istri hanya boleh memiliki satu suami. Dan pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk memiliki istri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun, dalam keadaan tertentu lembaga perkawinan yang berazaskan monogami sulit dipertahankan. sehingga dalam keadaan yang sangat terpaksa dimungkinkan seorang laki-laki memiliki isteri lebih dari seorang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan.

Poligami termasuk persoalan yang masih kontroversi, mengundang berbagai persepsi pro dan kontra. Golongan anti poligami melontarkan sejumlah tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan sesuatu yang negatif. Persepsi mereka, poligami itu melanggar Hak Asasi Manusia, poligami merupakan bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, tindakan zhalim, penghianatan dan memandang remeh wanita serta merupakan perlakuan diskriminatif terhadap wanita. Tuduhan lain, poligami merupakan bentuk pelecehan terhadap martabat kaum perempuan,

⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

karena dianggap sebagai medium untuk memuaskan gejala birahi semata. Laki-laki yang melakukan poligami berarti ia telah melakukan tindak kekerasan atau bahkan penindasan atas hak-hak wanita secara utuh.

Sedangkan yang pro poligami, menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan mengiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang. Poligami mengandung unsur penyelamatan, ikhtiar perlindungan serta penghargaan terhadap eksistensi dan martabat kaum perempuan.⁶

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari keinginan seseorang berpoligami sama halnya dengan tujuan-tujuan perkawinan itu sendiri. Untuk membangun *fundamental* poligami yang sehat, maka peran izin poligami sangat menentukan. Aturan-aturan dan syarat-syarat selektif serta prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pasangan poligami dapat lebih diarahkan sesuai dengan tujuan perkawinan. Untuk mencapai tujuan poligami yang sesuai dengan tuntunan syara',

⁶ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama" jurnal (Universitas Sebelas Maret, 2015) hlm.101.

pemerintah memberikan aturan bahwa setiap mereka yang berkeinginan untuk melakukan poligami harus mendapat izin Pengadilan Agama.⁷

Ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami,⁸ kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain.

Upaya pemerintah dalam melindungi konstitusi dan keadilan bagi masyarakatnya terkait perizinan poligami terwujud dengan adanya Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan mengenai persyaratan poligami. Pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditentukan mengenai alasan-alasan dibolehkannya seorang suami berpoligami yaitu jika istri mandul, istri menderita sakit yang berkepanjangan atau tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Bagi seorang suami yang ingin berpoligami diharuskan meminta izin kepada Pengadilan. Permintaan izin tersebut adalah dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat kontentius/sengketa. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, pengajuan perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan yang sesuai pada syarat alternatif yang diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yakni:

⁷ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama" (Universitas Sebelas Maret, 2015) hlm.101.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 25.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹

Sedangkan syarat kumulatif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk dapat mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak-anak mereka.¹⁰

Untuk membedakan persyaratan yang ada dalam pasal 4 dan 5 adalah, pada pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.¹¹

Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka/ tidak mutlak yang dianut oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/

⁹Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 89.

¹⁰ Beni, *Hukum Perdata Islam*, hlm 118.

¹¹Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Perdana Media, 2004), Cet ke2, hlm 162-164.

Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukan sebagai termohon.
- 2) Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin.
- 3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami bila semua persyaratan tersebut terpenuhi.¹²

Pada zaman sekarang kasus-kasus poligami sangat beragam dan tentunya juga dengan alasan-alasan yang beragam. Seperti pada kasus yang peneliti teliti ini, yaitu adanya masyarakat yang berpoligami dengan alasan untuk kelancaran dakwah, yakni karena si pelaku baik suami dan istri sama-sama berstatus sebagai pengasuh pesantren di kediaman mereka. Atas dasar itu si istri menghendaki suaminya untuk menikah lagi.

Hal itu terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjung nomor 262/Pdt.G/2021/PA.Tjg yang memuat tentang permohonan izin poligami. Yang mana dalam amar putusannya Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwasanya

¹² Rijal Imanullah, “*Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)*”, (Posbakum Pengadilan Agama Tenggara, 2016)

permohonan izin poligami yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat yang telah diatur pada Pasal 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dalam prosedur untuk perizinan poligami di Pengadilan Agama yaitu mencakup syarat alternatif dan syarat kumulatif. Padahal, kalau mengacu dalam ketentuan pasal 4 yang mana syarat dalam berpoligami yakni syarat alternatifnya tersebut tidak terpenuhi menurut peneliti.

Hal ini yang menarik perhatian peneliti untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dari pendapat ulama di Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah tersebut, dan juga apa alasan dan dasar hukum yang dipakai oleh ulama tersebut tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah ini. Dari hal tersebut menurut peneliti perlu dikaji lebih dalam lagi pada karya tulis ilmiah berupa proposal skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Ulama Kabupaten Tabalong tentang Poligami dengan Alasan Kelancaran Dakwah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil rumusan untuk memperjelas mengenai permasalahan yang akan peneliti teliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama di Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah tersebut ?
2. Apa alasan dan dasar hukum yang dipakai oleh ulama di Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini bermaksud untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi ulama di Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah.
2. Untuk mengetahui apa alasan dan dasar hukum yang dipakai oleh ulama di Kabupaten Tabalong tentang izin poligami dengan alasan kelancaran dakwah.

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang ataupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk peneliti khususnya dan orang lain pada umumnya, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum perdata berkenaan dengan perkara poligami. Baik bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai sarana bagi peneliti untuk memberikan informasi dan referensi bagi para pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan. Serta

mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, peneliti memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Persepsi yaitu tanggapan langsung dari sesuatu; proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.¹³ Yang dimaksud dari penelitian ini adalah pendapat Ulama di Kabupaten Tabalong.
2. Ulama adalah mereka yang ahli atau mempunyai kelebihan dalam bidang ilmu dalam agama Islam, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Ulama yang terdaftar sebagai pengurus aktif di MUI Kabupaten Tabalong dan termasuk dalam kriteria yang memahami permasalahan poligami dengan alasan kelancaran dakwah.¹⁴
3. Poligami berasal dari bahasa Yunani pecahan dari kata *poly* atau *polus* berarti artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau perkawinan. Menurut bahasa, poligami “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang” baik pria atau wanita.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-7 (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm 880–881.

¹⁴ Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm 12.

Menurut istilah yaitu ikatan perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa (lebih dari satu) dalam waktu bersamaan. Poligami yang dimaksud adalah yang mana pihak istri pertama yang menghendaki dan meminta suami untuk berpoligami demi kelancaran dakwah mereka yang sama-sama mengasuh pondok pesantren.

4. Kelancaran Dakwah, Kelancaran artinya keadaan lancarnya sesuatu, dan berasal dari kata lancar. Sedangkan dakwah artinya kegiatan ajakan baik dari bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan dengan sadar dan secara terencana untuk mempengaruhi orang lain secara individu maupun kelompok agar menimbulkan dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap ajaran religi sebagai *massage* yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan.¹⁵ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah istri menghendaki suami berpoligami untuk kelancaran dakwah mereka.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah peneliti lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang permohonan izin poligami. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai permohonan izin poligami untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai batasan dan

¹⁵ Nurya Tazkiah Putri, "*Peran Da'iyah Dalam Penyampaian Pesan Dakwah (Studi Pada Ormas Muhammadiyah Cabang Banda Aceh)*", skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018), hlm 10.

kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang permohonan izin poligami diantaranya adalah:

Pertama, Siti Mahmudah NIM. 0421111131 tahun 2009 dari IAIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Perdata Islam dengan skripsi yang berjudul “Poligami Di Kalangan Kyai (Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)” Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudah ini memfokuskan penelitiannya pada persepsi Kyai Kecamatan Gemuh tentang hukum poligami, dan alasan berpoligaminya Kyai di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Sedangkan penelitian peneliti membahas persepsi, alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah.¹⁶

Kedua, skripsi yang berjudul “Analisis Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi kasus Pengadilan Agama Makassar) yang ditulis oleh Nurul Alfiah Isnani, Mahasiswi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian tersebut lebih mengkaji kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Makassar, serta untuk lebih mengetahui bagaimana pelaksanaan dan penerapan izin poligami di Pengadilan Agama Makassar tersebut.¹⁷ Sedangkan penelitian peneliti membahas persepsi, alasan dan dasar

¹⁶Siti Mahmudah, “*Poligami Di Kalangan Kyai (Studi Tentang Alasan Kyai Berpoligami Di Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal)*”, skripsi I(Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

¹⁷Nurul Alfian Isnani, “*Analisis Terhadap Persetujuan Istri Dalam Pemberian Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)*”, skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014).

hukum Ulama Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jawa Timur” yang ditulis oleh Azmira Basir Kalifa, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian tersebut lebih mengkaji kepada Analisis metode penemuan hukum yang dipakai oleh hakim terhadap dikabulkannya perkara izin poligami yang ditanganinya pada Pengadilan Agama tersebut dan bagaimana analisis metode penemuan hukum oleh hakim terhadap ditolaknya perkara izin poligami pada Pengadilan Agama tersebut.¹⁸ Sedangkan penelitian peneliti membahas persepsi, alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah.

Keempat, skripsi yang berjudul “Motivasi Poligami Aktivis Tarbiyah (Studi Kasus Poligami Keluarga Aktivis Dakwah Tarbiyah di Salatiga dan Klaten)” yang ditulis oleh Miftah Ilham Irfani, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Penelitian tersebut mengkaji pada masalah poligami dalam perspektif kalangan aktivis tarbiyah, dimana ada beberapa kasus tentang ustadz-ustadz yang melakukan poligami disana. Seyogyanya seorang ustadz adalah orang yang paham akan hukum Islam apalagi perihal poligami ini. Dalam praktek pun tentu mempunyai motivasi dan dorongan

¹⁸Azmira Basir Kalifa, “Analisis Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim Tentang Izin Poligami Di Pengadilan Agama Jawa Timur”, skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

tersendiri mengenai poligami ini.¹⁹ Sedangkan penelitian peneliti membahas persepsi, alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah.

Kelima, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama” yang ditulis oleh Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian tersebut untuk mengetahui dasar hukum berpoligami dalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia serta mengetahui bagaimana urgensi pemberian izin berpoligami di Pengadilan Agama.²⁰ Sedangkan penelitian peneliti membahas persepsi, alasan dan dasar hukum Ulama Kabupaten Tabalong tentang poligami dengan alasan kelancaran dakwah.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memberikan gambaran yang jelas serta memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi atau materi dari penelitian ini, maka sistematika penelitian disusun sebagai berikut:

¹⁹ Miftah Ilham Irfani, “*Motivasi Poligami Aktivis Tarbiyah (Studi Kasus Poligami Keluarga Aktivis Tarbiyah Di Salatiga Dan Klaten)*”, skripsi (Salatiga: Institus Agama Islam Negeri Salatiga, 2017).

²⁰ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “*Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*” jurnal (Universitas Sebelas Maret, 2015)

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini dibahas mengenai Poligami, Prosedurnya dalam Pengadilan Agama, dan Dasar-dasar hukum poligami dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

BAB III Metode Penelitian, yang memuat jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data.

BAB IV berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan hasil penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian merupakan gambaran umum lokasi yang diteliti yaitu kabupaten tabalong, kemudian hasil penelitian berisikan hasil wawancara bersama para informan, dari hasil wawancara itu dibuat tabel *matriks*.

BAB V Penutup, yang memuat simpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dan kemudian di ikuti rekomendasi dari peneliti.